



**PENGADILAN MILITER TINGGI II  
J A K A R T A**

**P U T U S A N**  
**NOMOR: 62- K/BDG/PMT-II/AD/IX/20 11**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Adi Sumaryoto  
Pangkat / Nrp : Praka / 31000391420880  
Jabatan : Ta Provost  
Kesatuan : Kudam IV/Diponegoro  
Tempat / tanggal lahir : Magelang, 7 Agustus 1980  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Jenis kelamin : Laki- laki  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodam RT.01 RW.05 Blok A No.9 Jl.  
Ksatrian Kel. Jatingaleh Kec. Candisari  
Kota Semarang.

Terdakwa dalam perkara tidak ditahan.

**PENGADILAN MILITER TINGGI tersebut di atas**

Memperhatikan: I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/ 41/ VI/20 11 tanggal 23 Juni 2011, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut kepersidangan Pengadilan Militer II- 10 Semarang dengan Dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan di tempat- tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada bulan Pebruari tahun duaribu sepuluh sampai dengan sekarang setidaknya- tidaknya pada tahun dua ribu sepuluh di Asrama Kodam Rt.01 Rw. 05 Blok



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A No. 9 Jl. Ksatrian Kel. Jatingaleh Kec. Candisari, Kota Semarang, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk dalam Hukum Wilayah Pengadilan Militer II-10 Semarang telah melakukan tindak pidana "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga" dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI-AD sejak tahun 2000 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam Jaya Jakarta kemudian mengikuti Pendidikan kecabangan di Pusdik keuangan Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Kudam IV/Diponegoro pada bulan Agustus tahun 2000 pindah tugas ke Korem 072/Pamungkas, bulan September tahun 2000 pindah tugas kembali di Kudam IV/Diponegoro sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31000391420880.

b. Bahwa Terdakwa pada tahun 2000 kenal dengan Sdri. Ratih Wulan Sulistiyariningsih (Saksi-1) kemudian tahun 2002 menikah secara resmi dengan Saksi-1 di KUA candisari Semarang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No 491/53/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Candi Sari Semarang dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Tegar Pradira Wicaksono umur 7,5 tahun dan Nabila Zanuareta Alayda umur 1,5 tahun.

c. Bahwa Terdakwa pada bulan Pebruari 2010 mengalami permasalahan dengan istri Terdakwa yaitu Saksi-1 yang berawal dari ketidakpuasan Saksi-1 melakukan hubungan suami istri dengan Terdakwa karena Terdakwa mengalami ejakulasi dini kemudian Saksi-1 berusaha mengajak Terdakwa berobat ke Dokter namun Terdakwa merasa tersinggung kemudian Terdakwa tidak mau melakukan hubungan intim.

d. Bahwa Terdakwa pada bulan Juni 2010 ditelepon ibu kandungnya Sdri. Asriyah (Saksi-3) meminta bantuan untuk memperbaiki rumah Saksi-3, namun permintaan tersebut diketahui Saksi-1 dengan memberitahukan gaji Terdakwa telah habis untuk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kebutuhan rumah tangga sehingga hubungan Saksi- 1 dengan Saksi- 3 mulai tidak harmonis dan memperkeruh permasalahan yang dihadapi Terdakwa.

e. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2010 mengajukan pindah ke Kesatuan baru Korem 072/Pamungkas yang diketahui Saksi- 1 namun setelah Terdakwa pindah ke Korem 072/Pamungkas tidak diikuti oleh Saksi- 1 karena Saksi- 1 khawatir diajak tinggal bersama Saksi- 3 di Magelang setelah perpindahan tersebut Saksi- 1 menghadap Danrem 072/Pamungkas untuk memohon agar Terdakwa dipindah kembali ke Kudam IV/Diponegoro dan atas permohonan tersebut Terdakwa kemudian pindah kembali ke Kudam IV/Diponegoro.

f. Bahwa Terdakwa pada tanggal 4 September 2010 ketika pulang kerumah Terdakwa di Asrama Kodam Rt.01 Rw. 05 Blok A No. 9 Jl. Ksatrian Kel. Jatingaleh Kec. Candisari, Kota Semarang bertemu dengan orang tua Saksi- 1 yaitu Sdr. Supangat (Saksi- 2) kemudian terjadi pertengkaran yang disebabkan karena adanya campur tangan ke dua orang tua Saksi- 1 dalam rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa merasa tidak sanggup untuk membina keluarga dan berniat menceraikan saksi- 1.

g. Bahwa Terdakwa sejak bulan Pebruari 2010 sampai dengan sekarang telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah pulang untuk memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Saksi- 1, namun sebelum pergi Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan pakaian anak-anak kepada Saksi- 1 dan Terdakwa tinggal di Mess Kudam IV/Diponegoro di Watugong, selanjutnya Saksi- 1 melaporkan perkara Terdakwa ke Denpom IV/5 Semarang pada tanggal 3 Desember 2010.

h. Bahwa Terdakwa mengetahui tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga adalah memimpin dan membimbing keluarga lahir batin, melindungi istri dan anak-anak, memberikan nafkah lahir batin, mengatasi keadaan serta tidak bertindak sewenang-wenang dan membantu istri dalam mengatur urusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun Terdakwa tetap menelantarkan istri dan anaknya.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 9 ayat (1) jo Psl. 49 UU RI No 23 tahun 2004.

II. Tuntutan Oditur Militer. yang pada pokoknya agar Pengadilan Militer II- 10 Semarang menyatakan Terdakwa tersebut diatas terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

### ***“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga”***

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana:

Pidana : penjara selama 6 (enam) bulan

Menetapkan barang bukti berupa:

#### Surat- surat :

- 1 (satu) lembar kutipan Akta nikah KUA No. 491/53/IX/2002 tanggal 30 September 2002, yang diterbitkan KUA Candisari Semarang.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu keluarga No.3374081212053873 A.n. Kepala keluarga Adi Sumaryoto, alamat Asrama Kodam IV/Dip., Rt.001, Rw.005 Kel. Jatingaleh.
- 1 (satu) lembar foto copy kartu penunjukan isteri (KPI) A.n. Ratih Wulan Sulistiyariningsih No.Reg T/11/II/2004 tanggal 13 Februari 2004.
- 3 (tiga) lembar) foto copy tabungan BRI Simpedes No. Reg.6051.01.001000.53.9, A.n. Ratih Wulan Sulistiyariningsih.
- 1 (satu) lembar struk gaji A.n. Praka Adi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumaryoto dari Kesatuan Kudam IV/Dip. Bulan Oktober, Nopember dan Desember.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Membebaskan membayar biaya perkara kepada Terdakwa sebesar: Rp. 5.000. (lima ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 49-K/PM.II- 10/AD/VII/20 11 tanggal 5 Agustus 2011 yang Amar Putusannya sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu nama Adi Sumaryoto Pangkat Praka NRP 31000391420880 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

**“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut”**

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali apabila di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam UU No.26 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

## Surat- surat :

- a. 1 (satu) lembar foto copy kutipan Akta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah No. 491/53/IX/2002 tanggal 30 September 2002 yang diterbitkan oleh KUA Candisari Semarang.

b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No. 3374081212053837 An. kepala keluarga Adi Sumaryoto alamat Asrama Kodam IV/Diponegoro Rt.001 Rw. 005 Kel. Jatingaleh Kec. Candisari Kota Semarang.

c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Isteri (KPI) An. Ratih Wulan S, No.Reg: T/11/II/2004 tanggal 13 Pebruari 2004.

d. 3 (tiga) lembar foto copy tabungan BRI Simpedes No. Rek: 6051-01-001000-53-9 An. Ratih Wulan Ratih Wulan S, Alamat Asrama Kodam IV / Diponegoro, RT 1/5 Semarang.

e. 1 (satu) lembar struk gaji An. Praka Adi Sumaryoto dari Kesatuan Kudam IV/Diponegoro bulan Oktober, Nopember dan Desember 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000. (lima ribu rupiah) .

II. Akte Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor: APB/77/PM II- 10/AD/ VIII/2011 tanggal 5 Agustus 2011.

III. Memori Banding dari Oditur Militer tertanggal 15 Agustus 2011.

IV. Kontra memori banding dari Terdakwa tertanggal 26 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





diterima.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam memori bandingnya mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 49-K / PM. II - 10 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut: -

Oditur Militer keberatan dengan pidana percobaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan pertimbangan bahwa selama persidangan Terdakwa tidak ada niat baik untuk membina rumah tangganya, hal tersebut dikatakan sendiri oleh Terdakwa dalam persidangan jika Terdakwa sudah mengajukan permohonan cerai kepada Komandan Satuan selain itu Terdakwa sewaktu ditanya oleh Majelis Hakim mengenai perbuatan yang dilakukannya, Terdakwa menjawab menyesali tetapi bukan menyesali akan perbuatan menelantarkan keluarga akan tetapi menyesali telah menikahi isterinya ( Saksi- 1) sedangkan Terdakwa dan Saksi- 1 sudah menikah selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Bahwa dari jawaban yang disampaikan oleh Terdakwa dalam persidangan jelas Terdakwa sebagai seorang Kepala Keluarga tidak merasa mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga, selain itu Terdakwa tidak mempunyai niat baik untuk memperbaiki kehidupan rumah tangganya dengan alasan Terdakwa sudah tersinggung dengan perkataan Saksi- 1 hal ini terlihat sikap keegoisan Terdakwa yang tidak memperhatikan kondisi psikologis anak-anaknya, sedangkan isterinya (Saksi- 1) masih mau menerima Terdakwa apa adanya.

Bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Keluarga berkewajiban untuk membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, hal ini telah terbukti dalam persidangan yaitu selama perselisihan dengan isterinya Terdakwa tidak tinggal satu rumah dengan isterinya akan tetapi tinggal di Mess Kudam sedangkan antara Mess Kudam dan rumah Terdakwa kurang lebih berjarak sekitar 5 Km. Hal ini menunjukkan jika Terdakwa tidak mempunyai niat baik untuk membina rumah tangganya, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri dan terutama anak-anaknya tidak mendapatkan kasih sayang dari seorang Bapak.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra/tanggapan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa masih mengajukan perceraian yang artinya belum tentu langsung disetujui oleh Ankum Terdakwa karena harus memenuhi beberapa syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengakui menelantarkan keluarga Terdakwa, sebagai buktinya bahwa setiap bulan Terdakwa memberikan uang nafkah kepada isteri lengkap dengan struk gaji, Keluarga yang mana bahwa suami adalah pemimpin dalam rumah tangganya dan tidak mau pindah tugas ke Yogyakarta yang seharusnya isteri harus mendukung tugas dari suami agar dalam melaksanakan tugas dapat tercapai dengan sukses.

Bahwa Terdakwa sebagai kepala keluarga tidaklah benar seperti apa yang diutarakan oleh Oditur dalam memori bandingnya yang mengatakan tidak bertanggung jawab, sebagai wujud nyata adalah memberikan uang nafkah kepada isteri dan anak-anak Terdakwa.

Bahwa Terdakwa tidak setuju dengan apa yang diutarakan oleh Oditur merasa tersinggung dan lebih mementingkan diri Terdakwa sendiri, dan tidak memperhatikan psikologis anak-anak Terdakwa adalah tidak benar dan jika isteri Terdakwa mau menerima apa adanya mengapa permasalahan ini sampai disidangkan kepengadilan, kenapa tidak dikoordinasikan dengan Ankum Terdakwa.

Bahwa Terdakwa sangat keberatan dalam mengurus rumah tangga Terdakwa ada pihak ketiga yang selalu ikut campur dalam hal ini mertua Terdakwa, sehingga isteri Terdakwa lebih banyak mendengarkan apa kata orang tuanya ketimbang mendengarkan suaminya.

Bahwa Terdakwa sebagai kepala rumah keluarga memang berkewajiban untuk membina rumah tangga tetapi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dari pada setiap bertemu tengkar melulu dan tidak ada kata sepakat untuk memperbaiki rumah tangga Terdakwa dan Terdakwa merasa kasihan dengan psikis anak-anak Terdakwa, lebih baik Terdakwa mengalah untuk tidak tinggal serumah dengan isteri Terdakwa dan juga atas perintah dari Ankum Terdakwa untuk tinggal di Mess Kudam IV/Diponegoro.

Dengan penjelasan ini maka penilaian Oditur Militer terhadap Terdakwa adalah penilaian yang tidak berimbang dengan fakta yang ada. Sehingga keberatan Oditur Militer dalam masalah ini perlu dipertimbangkan untuk tidak diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Oditur Militer dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa apa yang menjadi keberatan- keberatan Oditur Militer yang diuraikan dalam memori bandingnya Majelis Hakim Banding menilai bahwa Terdakwa tidak mementingkan diri sendiri/egois dengan nyatanya Terdakwa memberikan nafkah pada isteri dan anak-anak Terdakwa walaupun sejak bulan Oktober sampai dengan bulan Desember 2010 tidak memberikan gaji dikarenakan memang ternyata gaji Terdakwa tidak cukup untuk itu.

Bahwa bila dilihat dari fakta- faktanya justru Saksi 1 (isteri Terdakwa) yang egois selaku isteri bertindak sendiri dengan melaporkan Terdakwa ke Pom padahal bisa dibicarakan dulu lewat Ankum Terdakwa untuk diselesaikan tanpa mempertimbangkan bagaimana kemudian hari dampaknya terhadap keluarga, anak-anak dan kedinasan Terdakwa.

Bahwa Saksi 1 selaku ibu rumah tangga lebih mendengarkan orang tuanya ketimbang mendengarkan suami (Terdakwa), selama mertua Terdakwa ikut campur dalam urusan rumah tangga Saksi 1 dengan Terdakwa maka Terdakwa tidak mau serumah dengan Saksi 1 karena pemicunya dari mertua Terdakwa yaitu orang tua Saksi 1, dimana yang seharusnya mertua Terdakwa menyelesaikan atau memberikan masukan serta nasihat kepada Saksi 1 sebagai anaknya (dalam hal ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri Terdakwa) untuk mendukung tugas suaminya (Terdakwa) sebagai seorang prajurit TNI bukannya menambah runyam permasalahannya, sikap yang diambil Terdakwa selaku kepala rumah tangga dianggap wajar dan punya sikap, apalagi sebelumnya pun pemicunya adalah omongan seorang isteri yang sebenarnya tidak pantas diucapkan oleh seorang isteri kepada suami, bagaimanapun suami adalah kepala rumah tangga punya harga diri yang lebih.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim banding tidak sependapat dengan Oditur Militer, sehingga oleh karenanya keberatan-keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak akan dipertimbangkan.

Menimbang : Bahwa terhadap kontra memori banding dari Terdakwa Majelis Hakim banding akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa tanggapan Majelis tingkat banding terhadap memori banding Oditur Militer sebagaimana tersebut di atas itu juga merupakan pendapat yang dapat dijadikan sebagai tanggapan terhadap kontra memori banding dari Terdakwa ini, oleh karena pada pokoknya kontra memori banding dari Terdakwa menyangkal memori banding Oditur Militer dan sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama demikian juga Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan memori banding Oditur Militer sehingga terhadap kontra memori banding Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim banding memandang perlu lebih dulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang didakwakan yaitu **"Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan kepada orang tersebut"** sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa pemicunya adalah



didahului oleh kata-kata yang tidak pantas dikatakan oleh isterinya (Saksi 1 Sdri Ratih Wulan Sulistiyariningsih) ketika melakukan hubungan intim, perkataan tersebut jelas-jelas sangat menyinggung perasaan Terdakwa sehingga sering terjadi percekocan dan tidak dapat dihindari.

2. Bahwa mertuanya terlalu turut campur dalam masalah keluarganya bahkan Saksi 1 lebih mendengar orang tuanya dari pada suaminya/Terdakwa sehingga kehidupan rumah tangganya Terdakwa bertambah tidak harmonis dan tidak normal.

3. Bahwa ketika Terdakwa pindah tugas ke Korem 072/Pamungkas di Yogyakarta, isteri Terdakwa (Saksi 1 Sdri Ratih Wulan Sulistiyariningsih) tidak mau ikut Terdakwa karena Saksi 1 tidak mau tinggal di rumah ibunya Terdakwa (Saksi 5) Saksi 1 mau ikut Terdakwa kalau Terdakwa kontrak sendiri sedangkan Terdakwa tidak mampu untuk mengontrak karena gaji yang diterima tinggal sedikit dipotong untuk melunasi utang-utangnya.

4. Bahwa oleh karena lebih sering terjadi percekocan, untuk menghindarinya setelah Terdakwa dipindah ke Kudam IV/Diponegoro pada bulan Nopember 2010, Terdakwa tinggal di Mess Kudam IV/Diponegoro di Watugong Semarang.

5. Bahwa Terdakwa sejak bulan Oktober 2010 sampai dengan Februari 2011 tidak pernah memberi uang nafkah kepada isterinya karena penghasilannya tidak cukup, gaji yang diterima hanya untuk memenuhi kebutuhan Terdakwa sendiri dan itulah yang terjadi dan dialami dan Terdakwa merasa sudah memberikan uang dari penjualan mobil sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan di bank atas nama isterinya, sehingga saat itu isterinya mengambil uang dari tabungannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

6. Bahwa Terdakwa mulai memberi kembali uang nafkah kepada isterinya pada bulan Maret 2011 sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), bulan April 2011 sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), bulan Mei 2011 sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), bulan Juni 2011 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terakhir bulan Juli 2010 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi 1 Sdri Ratih Wulan Sulistiyariningsih sampai saat ini masih terikat perkawinan sah dan Saksi 1 Sdri Ratih Wulan Sulistiyariningsih masih mengharapkan Terdakwa untuk kembali membina rumah tangga dengan baik.

8. Bahwa perbuatan Terdakwa sekalipun berawal dari ucapan isterinya yang menyinggung perasaan dan juga karena campur tangan mertua sehingga Terdakwa merasa kurang dihargai yang pada akhirnya sering terjadi perkecokan, sehingga membuat Terdakwa melupakan kewajiban untuk memberi nafkah terhadap keluarga hal tersebut tetap menunjukkan kesalahan dalam menyikapi permasalahan tersebut, oleh karena itu agar perbuatan Terdakwa tidak diikuti prajurit lainnya maka kepada Terdakwa diberi hukuman sesuai kadar kesalahannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan setelah mengkaji berkas perkara, Berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang selaku Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya Nomor: 49-K / PM. II - 10 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011, Majelis Hakim Banding berpendapat Pengadilan Militer Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar sesuai fakta hukum. Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Banding.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapat sebagai berikut:

a. Bahwa putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan penjara selama selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan lebih ringan dari tuntutan Oditur Militer yang menuntut Terdakwa dengan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana penjara selama 6 (enam) bulan

b. Terhadap hal ini Majelis Hakim Banding akan memberikan pendapatnya bahwa pidana yang dijatuhkan tersebut dikaitkan dengan kejadian yang sebenarnya terjadi terhadap rumah tangga Terdakwa dipandang sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa.

c. Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa juga berdampak kepada anak isterinya Terdakwa dan merekapun turut merasakan/menanggung bebannya, sehingga Majelis Hakim banding menganggap pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun isterinya sebagai pelapor.

d. Sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat perlu menguatkan pidananya yang dijatuhkan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan tingkat pertama dalam Putusannya Nomor: 49-K / PM. II - 10 / AD / VII / 2011 tanggal 5 Agustus 2011 Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Banding berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 9 ayat (1) jo pasal 49 huruf a Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2004 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**M E N G A D I L I**

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Estiningsih, SH, MH Pangkat Letkol Laut (KH/W)/12189/P.

2. Memperkuat Putusan Pengadilan Militer II- 10 Semarang Nomor: 49-K/ PM.II- 10/AD/VII/20 11 tanggal 5 Agustus 2011 untuk seluruhnya.

3. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).

4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II- 10 Semarang.

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 13 September 2011 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Anthon R. Saragih, SH. Kolonel Chk Nrp. 31881 selaku Hakim Ketua, Yutti S. Halilin, SH. Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P dan Purnomo, SH. Kolonel Chk Nrp. 32011, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Nunung Hasanah, SH, Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

**Hakim Ketua**

**Ttd**

**Anthon R. Saragih, SH**  
**Kolonel Chk Nrp. 31881**

**Hakim Anggota I**

**Ttd**

**Hakim Anggota II**

**Ttd**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Yutti S. Halilin, SH.**  
Kolonel Laut (Kh/W) Nrp. 8607/P

**Purnomo, SH.**  
Kolonel Chk Nrp. 32011

**Panitera**

**Ttd**

**Nunung Hasanah, SH**  
Kapten Chk (K) Nrp. 11970027910670

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)